




**MANUAL MUTU
UNIVERSITAS LAKIDENDE
NOMOR: MM.SPMI-LPM-UNILAKI-01**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAKIDENDE
2021**

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: MM1-SPMI-LPM-UNILAKI-01
		Tanggal : 10 November 2020
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman 1 dari 4 halaman

MANUAL PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAKIDENDE


LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.

<p>1. Visi dan Misi Universitas Lakidende</p>	<p>Visi: Mewujudkan Universitas Lakidende (UNILAKI) sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berkompetensi berbasis Agroindustri serta diakui secara nasional dan global di Tahun 2030</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis agroindustri yang berkarakter entrepreneurship dan memiliki keilmuan seta kemampuan inovasi teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis agroindustri di perdesaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seta meningkatkan keterampilan. 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis agroindustri di perdesaan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberi solusi yang dibutuhkan. 4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>Dokumen manual penetapan standar mutu Universitas Lakidende ini digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural untuk menetapkan standar mutu sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing; 2. Petunjuk tentang bagaimana standar mutu di Universitas Lakidende ditetapkan;
<p>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI</p>	<p>Manual penetapan standar Mutu Universitas Lakidende mencakup tahapan pada saat standar mutu mulai dirancang, disusun dan akhirnya ditetapkan.</p>
<p>3. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab pada Manual Penetapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. LPM dan LPPM

Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan 5. UJM 6. Kepala UPT dan Kepala Biro 7. Ketua Program Studi
4. Istilah dan defenisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan dari Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Lakidende. 3. Manual SPMI Universitas Lakidende adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Univeristas Lakidende. 4. Standar SPMI Universitas Lakidende adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Lakidende secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI Universitas Lakidende adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Universitas dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Lakidende.
5. Langkah-langkah penetapan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Visi dan Misi Universitas Lakidende sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar mutu. 2. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan aspek mutu yang hendak dibuatkan standarnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan evaluasi diri dan analisis sumber daya untuk menentukan standar mutu yang ingin dicapai. 4. Menyusun rancangan standar mutu sesuai dengan hasil analisis dengan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree. 5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan masukan atas standar yang telah disusun. 6. Menyempurnakan rancangan standar berdasarkan saran masukan. 7. Senat memberikan pertimbangan atas standar mutu yang telah disusun. 8. Rektor mengesahkan standar yang telah disusun.
<p>6. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 5. Statuta Universitas Lakidende. 6. Rencana Strategis Universitas Lakidende. 7. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: MM2-SPMI-LPM-UNILAKI-01
		Tanggal : 10 November 2020
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman 1 dari 4 halaman

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAKIDENDE


LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.

<p>1. Visi dan Misi Universitas Lakidende</p>	<p>Visi:</p> <p>Mewujudkan Universitas Lakidende (UNILAKI) sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berkompetensi berbasis Agroindustri serta diakui secara nasional dan global di Tahun 2030</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis agroindustri yang berkarakter entrepreneurship dan memiliki keilmuan seta kemampuan inovasi teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis agroindustri di perdesaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seta meningkatkan keterampilan. 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis agroindustri di perdesaan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberi solusi yang dibutuhkan. 4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Dokumen Manual Pelaksanaan Standar ditujukan untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan standar mutu untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Manual pelaksanaan standar Mutu Universitas Lakidende mencakup pengaturan tindakan untuk melaksanakan standar mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Lakidende</p>
<p>3. Pihak-pihak yang</p>	<p>1. Rektor</p>

<p>Bertanggungjawab pada Manual Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor 3. LPM dan LPPM 4. Dekan 5. UJM 6. Kepala UPT dan Kepala Biro 7. Ketua Program Studi
<p>4. Istilah dan defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan dari Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Lakidende. 2. Manual SPMI Universitas Lakidende adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Univeristas Lakidende. 3. Standar SPMI Universitas Lakidende adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 4. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Lakidende secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
<p>5. Langkah-langkah Pelaksanaan standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen pendukung yang digunakan untuk melaksanakan standar kepada para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa. 2. Lembaga Penjaminan Mutu menyiapkan dokumen pendukung untuk melaksanakan standar, antara lain Standard Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja, dan formulir. 3. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.

6. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal5. Statuta Universitas Lakidende.6. Rencana Strategis Universitas Lakidende.7. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende
--------------	---

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: MM3-SPMI-LPM-UNILAKI-01
		Tanggal : 10 November 2020
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman 1 dari 4 halaman

MANUAL EVALUASI STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAKIDENDE


LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.

<p>1. Visi dan Misi Universitas Lakidende</p>	<p>Visi:</p> <p>Mewujudkan Universitas Lakidende (UNILAKI) sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berkompetensi berbasis Agroindustri serta diakui secara nasional dan global di Tahun 2030</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis agroindustri yang berkarakter entrepreneurship dan memiliki keilmuan seta kemampuan inovasi teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis agroindustri di perdesaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seta meningkatkan keterampilan. 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis agroindustri di perdsaan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberi solusi yang dibutuhkan. 4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI</p>	<p>Dokumen Manual Evaluasi Standar digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sehingga diketahui tingkat ketercapaian standar tersebut.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Evaluasi standar Universitas Lakidende mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan standar baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas. 2. Manual Evaluasi standar mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Lakidende.

<p>3. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab pada Manual Evaluasi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. LPM 4. Dekan 5. UJM 6. Ketua Program Studi
<p>4. Istilah dan defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan dari Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Lakidende. 2. Manual SPMI Universitas Lakidende adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Univeristas Lakidende. 3. Standar SPMI Universitas Lakidende adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 4. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Lakidende secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
<p>5. Langkah-langkah Evaluasi standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan instrument yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan pengukuran ketercapaian pelaksanaan standar mutu. 2. Membentuk Tim yang akan melakukan evaluasi standar yakni tim Audit Mutu Internal. 3. Melakukan evaluasi secara periodik, antara lain semesteran, atau tahunan terhadap ketercapaian keseluruhan isi Standar mutu. 4. Mendokumentasikan temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mencatat pula ketersediaan dokumen pada masing-masing standar yang dievaluasi 6. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan standar, atau kegagalan pencapaian standar. 7. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan. 8. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
<p>6. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 5. Statuta Universitas Lakidende. 6. Rencana Strategis Universitas Lakidende. 7. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: MM4-SPMI-LPM-UNILAKI-01
		Tanggal : 10 November 2020
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman 1 dari 4 halaman

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAKIDENDE


LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.

<p>1. Visi dan Misi Universitas Lakidende</p>	<p>Visi:</p> <p>Mewujudkan Universitas Lakidende (UNILAKI) sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berkompetensi berbasis Agroindustri serta diakui secara nasional dan global di Tahun 2030</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis agroindustri yang berkarakter entrepreneurship dan memiliki keilmuan seta kemampuan inovasi teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis agroindustri di perdesaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seta meningkatkan keterampilan. 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis agroindustri di perdsaan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberi solusi yang dibutuhkan. 4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Mutu</p>	<p>Dokumen Manual Pengendalian Standar digunakan sebagai acuan dalam melakukan pegendalian terhadap pelaksanaan standar yang menyimpang dari rumusan yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Mutu</p>	<p>Manual Pengendalian standar Universitas Lakidende berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan pada semua standar yang telah ditetapkan. Manual ini berisi acuan dalam melakukan koreksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaksanakan.</p>

<p>3. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab pada Manual Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. LPM 4. Dekan
<p>4. Istilah dan defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Standar mutu sehingga penyimpangan dan kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI. 3. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
<p>5. Langkah-langkah Pengendalian standar mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari yang telah ditetapkan. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan dalam pelaksanaan standar 3. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memonitoring pelaksanaan tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. 5. Menyusun laporan tertulis secara periodik terkait pengendalian standar. 6. Melaporkan hasil pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas.
<p>6. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan

	<p>Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal5. Statuta Universitas Lakidende.6. Rencana Strategis Universitas Lakidende.7. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende
--	---

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: MM5-SPMI-LPM-UNILAKI-01
		Tanggal : 10 November 2020
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman 1 dari halaman

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAKIDENDE


LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan Asra, S.Pd., M.Pd.

<p>1. Visi dan Misi Universitas Lakidende</p>	<p>Visi:</p> <p>Mewujudkan Universitas Lakidende (UNILAKI) sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berkompetensi berbasis Agroindustri serta diakui secara nasional dan global di Tahun 2030</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis agroindustri yang berkarakter entrepreneurship dan memiliki keilmuan seta kemampuan inovasi teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis agroindustri di perdesaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seta meningkatkan keterampilan. 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis agroindustri di perdsaan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberi solusi yang dibutuhkan. 4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Mutu</p>	<p>Dokumen Manual Peningkatan Standar digunakan sebagai acuan dalam melakukan peningkatan mutu dengan menggunakan hasil rekomendasi pengendalian.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Pengendalian standar Universitas Lakidende berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas. 2. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar yang

	telah dirumuskan.
4. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab pada Manual Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. LPM dan LPPM 4. Dekan 5. Kepala UPT dan Kepala Biro 6. Ketua Program Studi
5. Istilah dan defenisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan. 2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI. 3. Evaluasi Standar mutu adalah tindakan menilai isi Standar mutu didasarkan, antara lain, pada hasil pelaksanaan isi Standar mutu pada waktu sebelumnya; Perkembangan situasi dan kondisi Universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas 4. Siklus Standar mutu adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
6. Langkah-langkah Peningkatan standar mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar mutu. 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait. 3. Mengevaluasi isi Standar mutu. 4. Meningkatkan Standar mutu dengan cara melakukan revisi terhadap rumusan standar mutu sehingga menjadi Standar mutu baru yang lebih tinggi daripada Standar sebelumnya.

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal5. Statuta Universitas Lakidende.6. Rencana Strategis Universitas Lakidende.7. Kebijakan SPMI Universitas Lakidende
--------------	---

	UNIVERSITAS LAKIDENDE	No: FM-SPMI-LPM-UNILAKI-01
	FORMULIR MUTU SPMI	Tanggal : 17 Mei 2021
		Revisi : 1
		Halaman 1 dari halaman

FORMULIR MUTU SPMI UNIVERSITAS LAKIDENDE

LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan _____ Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan _____ Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan _____ Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan _____ Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan _____ Asra, S.Pd., M.Pd.

